

LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Nr 6, 1950.

ANGKATAN PERANG. GADJI-GADJI. Undang-undang darurat Nr 5 Tahun 1950, tentang peraturan gadji militer 1950. „Peraturan Gadji Militer 1950” („P.G.M. 1950”).

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan tentang gadji untuk anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.

Bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak peraturan tersebut diatas perlu segera ditetapkan.

Mendengar: keputusan sidang Dewan Menteri pada tanggal 18 Djanuari 1950.

Mengingat: pasal 68 dan pasal 139 Konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat.

Memutuskan:

Menetapkan:

Undang-undang darurat tentang peraturan gadji militer 1950.

Pasal 1.

(1) Jang dimaksud dengan anggauta Angkatan Perang dalam peraturan ini ialah anggauta Angkatan Darat, Angkatan Laut dan anggauta Angkatan Udara dari Republik Indonesia Serikat.

(2) Pegawai Sipil tidak termuat dalam pengertian ini.

Pasal 2.

Djumlah gadji.

Untuk pangkat termaksud dalam lampiran A, dari peraturan ini diberikan gadji pokok bulanan jang diatur menurut lampiran tersebut, serta penghatsilan-penghatsilan resmi lainnja, menurut peraturan-peraturan jang akan ditetapkan.

Pasal 3.

Kepada mereka jang diangkat dalam sesuatu pangkat, diberikan gadji permulaan, jang ditentukan untuk pangkat itu menurut peraturan ini, dalam hal-hal jang ditetapkan dalam pasal 4 ayat (3) dan pasal 6.

Pasal 4.**Penetapan gadji pada waktu naik pangkat.**

(1) Djikalau anggauta Angkatan Perang dinaikan pangkatnja, maka kepadanya dalam pangkat baru diberikan gadji dalam ruang/golongan gadji baru menurut daftar lampiran A, dari peraturan ini, jang segaris dengan gadji dan masa kerdja lama.

(2) Masa kerdja, jang kelebihan untuk penetapan gadji pokok baru, dihitung-serta untuk kenaikan gadji berikut.

(3) Apabila dalam ruang/golongan gadji baru tidak terdapat angka gadji, jang segaris dengan gadji lama, maka kepadanya diberikan gadji jang paling rendah jang ditentukan untuk pangkat itu.

Pasal 5.**Penetapan gadji pada waktu turun pangkat.**

Pada waktu penurunan pangkat kepada jang bersangkutan diberikan gadji jang akan diperolehnja dalam pangkat jang lebih rendah, dengan ketetapan bahwa ia dianggap selalu memangku pangkat dalam ruang itu.

Pasal 6.**Penetapan gadji jang menjimpang dari peraturan.**

Dalam salah satu hal dibawah ini penetapan gadji boleh menjimpang dari apa jang ditetapkan dalam pasal 3 diatas:

- a. Djikalau ada alasan-alasan jang tjukup untuk mengangkat seseorang jang mempunjai pengalaman, jang penghargaannya diatur dalam peraturan khusus.
- b. Djikalau pada waktu diangkatnja, dia berpensiun dan oleh karena pengangkatannya itu pensiunnja tidak dibajar lagi.

- c. Djikalau pada waktu diangkatnja dia berpensiun tetapi menerima pensiun terus, dalam hal mana djumlah gadji dan pensiun tidak boleh melebihi gadji jang akan diperolehnja dalam pangkat baru.

Pasal 7.

Hadiah dan kenaikan gadji luar biasa.

Apabila anggauta Angkatan Perang menundjukkan ketjapan-ketjakapannja luar biasa atau bekerdja radjin sekali, sehingga ia patut didjadikan teladan, kepadanya dapat diberikan salah satu penghargaan dibawah ini.

- a. hadiah uang sekaligus paling banjak sebanjak gadji pokok sebulan.
- b. kenaikan gadji istimewa, dengan mengadjukan saat kenaikan gadji, jang akan datang, tetapi dengan tidak mengubah saat kenaikan gadji seterusnya.
- c. Kenaikan gadji teristimewa, dengan mengadjukan saat kenaikan gadji jang akan datang dan saat-saat kenaikan gadji seterusnya.

Pasal 8.

Peraturan tentang menghitung masa kerdja untuk penjesuaian/penetapan kenaikan gadji.

- (1) **D i h i t u n g p e n u h :**
- a. masa kerdja tentara sebenarnja di Indonesia, dimana termasuk masa kerdja sipil.
 - b. waktu selama diluar Indonesia untuk mendjalankan perintah Pemerintah.
 - c. waktu selama tentara mendapat istirahat dan mendapat penghasilan dari Negara.
 - d. waktu selama dalam tahanan atau dalam penjara, djika oleh mahkamah Tentara atau pengadilan sipil dibebaskan dari tuntutan, atau dibebaskan dari gijzeling, djika terbukti, bahwa penahanan gijzeling tidak benar.
 - e. masa kerdja selama mereka menerima uang tunggu.
 - f. waktu selama dalam tahanan, sebagai tawanan perang.

(2) Tidak dihitung:

- a. waktu selama mendapat istirahat diluar tanggungan negara.
- b. waktu selama hilang (vermist) lebih dari 30×24 djam.
- c. waktu mendjalani hukuman pendjara, waktu penahanan, djika waktu penahanan itu termasuk dalam hukuman jang didjalankan atau merupakan pengurangan hukuman jang didjalankan.
- d. waktu selama didalam gijzeling.
- e. masa kerdja jang telah dihitung untuk memperoleh pensiun.

(3) Masa kerdja jang terputus tidak lebih dari 3 tahun dihitung untuk kenaikan gadji, ketjuali masa kerdja jang telah dihitung untuk memperoleh pensiun.

Pasal 9.

Peraturan tentang kenaikan gadji, penundaan kenaikan gadji dan pemberian gadji jang lebih rendah daripada gadji jang telah ditentukan di ruang-ruang gadji.

(1) Kenaikan gadji menurut ruang dan golongan jang telah ditentukan dapat diberikan djika jang berkepentingan memenuhi sjara-sjarat tersebut, dibawah ini:

- a. kelakuannja baik.
- b. membuktikan ketjakapannja bekerdja.
- c. insjaf akan kewadjiabannja.
- d. telah mentjapai masa kerdja jang telah ditentukan dalam ruang-ruang buat pangkat jang dipangkunja.

- (2)
- a. djika sjarat-sjarat tersebut diajat (1) a, b dan/ atau c untuk kenaikan gadji tidak dipenuhi maka kenaikan gadji ditunda paling lama satu tahun. Kemudian kenaikan gadji diperulangkan lagi.
 - b. djika sesudah itu kenaikan gadji diberikan maka disurat penetapan harus ditentukan apakah masa penundaan kenaikan gadji dihitung penuh atau hanja sebagian.

- (3) a. djika terbukti, bahwa jang bersangkutan tidak mempunyai ketjakinan jang ditentukan diajat (1) sub *b* dan dapat dipastikan, bahwa ia dimasa j.a.d. djuga tidak akan dapat memenuhi sjarat-sjarat itu, maka Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, dapat menetapkan bahwa ia selandjutnja tidak akan diberi kenaikan gadji lagi.
- b. penetapan gadji diatas dapat ditindjau kembali, djika ada keadaan luar biasa jang mendjadi sebab.
- (4) Kenaikan gadji jang telah diberikan tidak boleh ditjabut kembali.

Pasal 10.

Tundjangan keluarga.

(1) Kepada anggauta Angkatan Perang diberikan tundjangan keluarga apabila ia mempunyai keluarga tersebut dibawah ini, jang mendjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri:

- a. anak jang berumur kurang 18 tahun;
- b. anak jang berumur 18 tahun sampai dengan 25 tahun, jang masih bersekolah;
- c. Ibu, bapak, ibu/bapak tiri dan mertua jang berumur 55 tahun keatas;
- d. orang karena tjatjat tidak mempunyai tenaga untuk mentjari nafkah sendiri, jang seturunan langsung keatas atau kebawah.

(2) Banjaknja tundjangan keluarga ialah R. 10.— untuk tiap-tiap anggauta keluarga dengan maximum R. 80.—

Untuk tiap-tiap anak termaksud pada ajat (1) sub *a* dan *b* diatas jang bersekolah, tundjangan keluarga itu ditambah dengan 50%.

Pasal 11.

Tundjangan lain-lain.

Tundjangan lain-lain diatur dalam peraturan jang tersendiri.

Pasal 12.

Peraturan lain-lain.

Peraturan peralihan, peraturan gadji, dan sebagainya jang tidak termuat dalam peraturan ini, diatur dalam aturan tersendiri.

Pasal 13.

Perselisihan paham dalam mendjalankan peraturan ini diputuskan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 14.

Penutup.

Peraturan ini dinamakan „Peraturan Gadji Militer 1950“, atau disingkat „P.G.M. 1950“ dan mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 21 Djanuari 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat,
SOEKARNO.

Menteri Pertahanan,
HAMENGKU BUWONO IX.

Menteri Keuangan,
SJAFRUDIN PRAWIRA NEGARA.

Diumumkan, pada tanggal 26 Djanuari 1950.

Menteri Kehakiman,
SOEPOMO.

**LAMPIRAN A dari
Gadji Militer T.R.I.S.**

LAMPIRAN: A dari Peraturan

Tahun masa kerdja ke:	Golongan I			Tahun masa kerdja ke:	Golongan II		
	Pradju- rit II	Pradju- rit I	Kopral		Sersan	Sersan Major	Pembantu Letnan
0	50	60	—				
1	—	—	—				
2	55	67,50	80				
3	—	—	—				
4	60	75	90	0	160	180	200
5	—	—	—	1	—	—	—
6	65	82,50	100	2	180	205	230
7	—	—	—	3	—	—	—
8	70	90	110	4	200	230	260
9	—	—	—	5	—	—	—
10	75	97,50	120	6	220	255	290
11	—	—	—	7	—	—	—
12	80	105	130	8	240	280	320
13	—	—	—	9	—	—	—
14	85	112,50	140	10	260	305	350
15	—	—	—	11	—	—	—
16	90	120	150	12	280	330	380
17	—	—	—	13	—	—	—
18	95	127,50	160	14	300	355	410
19	—	—	—	15	—	—	—
20	100	135	170	16	320	380	440
21	—	—	—	17	—	—	—
22	—	—	180	18	340	405	470
23	—	—	—	19	—	—	—
24	—	—	—	20	360	430	500
25	—	—	—	21	—	—	—
				22	380	455	530
				23	—	—	—

SJARAT-SJARAT PENGANGKATAN.

Serendah-rendahnja idjazah Sekolah Rakjat 3 tahun atau pendidikan sekolah jang dianggap sederadjat dengan itu, atau mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan untuk pangkat/djabatan itu.

Serendah-rendahnja idjazah Sekolah Menengah bg. Pertama atau pendidikan sekolah jang dianggap sederadjat dengan itu, atau mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan untuk pangkat/djabatan itu.

TUNDJANGAN.

A. Untuk Golongan I, II, III, IV dan V:

1. Tundjangan kemahalan menurut tabel II B.A.G. 1949.
2. Tundjangan keluarga dan anak jang bersekolah menurut Peraturan Gadji Militer.

B. Untuk Golongan I:

1. Dapat ditambah penggantian uang sewa rumah dan rumah tangga, karena harus tinggal diluar Asrama — f 20,—.
2. Dapat djaminan untuk keperluan hidup dalam Asrama.

adji Militer T.R.I.S.

Tahun masa kerdja ke:	Golongan III			Golongan IV			Golongan V	
	Letnan II	Letnan I	Kapten	Major	Letnan Kolonel	Kolonel	Djendral Major	Letnan Djendral
0	250	275	300	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—
2	285	310	335	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—
4	320	345	370	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—
6	355	380	405	440	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—
8	390	415	440	485	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—
10	425	450	475	530	550	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	485	510	575	600	650	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	520	545	620	650	700	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	555	580	665	700	750	800	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	590	615	705	750	800	850	950
19	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	650	750	800	850	900	1 000

Beridjazah Academie Militer atau mempunjai ketjakapan dan pe-
ngalaman pekerdjaan jang diperlukan untuk pangkat/djabatan itu.

**LAMPIRAN A dari
Gadji Militer T.R.I.S.**

LAMPIRAN: A dari Peraturan

Tahun masa kerdja ke:	Golongan I			Tahun masa kerdja ke:	Golongan II		
	Pradju-rit II	Pradju-rit I	Kopral		Sersan	Sersan Major	Pembantu Letnan
0	50	60	—				
1	—	—	—				
2	55	67,50	80				
3	—	—	—				
4	60	75	90	0	160	180	200
5	—	—	—	1	—	—	—
6	65	82,50	100	2	180	205	230
7	—	—	—	3	—	—	—
8	70	90	110	4	200	230	260
9	—	—	—	5	—	—	—
10	75	97,50	120	6	220	255	290
11	—	—	—	7	—	—	—
12	80	105	130	8	240	280	320
13	—	—	—	9	—	—	—
14	85	112,50	140	10	260	305	350
15	—	—	—	11	—	—	—
16	90	120	150	12	280	330	380
17	—	—	—	13	—	—	—
18	95	127,50	160	14	300	355	410
19	—	—	—	15	—	—	—
20	100	135	170	16	320	380	440
21	—	—	—	17	—	—	—
22	—	—	180	18	340	405	470
23	—	—	—	19	—	—	—
24	—	—	—	20	360	430	500
25	—	—	—	21	—	—	—
				22	380	455	530
				23	—	—	—

SJARAT-SJARAT PENGANGKATAN.

Serendah-rendahnja idjazah Sekolah Rakjat 3 tahun atau pendidikan sekolah jang dianggap sederadjaat dengan itu, atau mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan untuk pangkat/djabatan itu.

Serendah-rendahnja idjazah Sekolah Menengah bg. Pertama atau pendidikan sekolah jang dianggap sederadjaat dengan itu, atau mempunjai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan untuk pangkat/djabatan itu.

TUNDJANGAN.

A. Untuk Golongan I, II, III, IV dan V:

1. Tundjangan kemahalan menurut tabel II B.A.G. 1949.
2. Tundjangan keluarga dan anak jang bersekolah menurut Peraturan Gadji Militer.

B. Untuk Golongan I:

1. Dapat ditambah penggantian uang sewa rumah dan rumah tangga, karena harus tinggal diluar Asrama — f 20,—.
2. Dapat djaminan untuk keperluan hidup dalam Asrama.

adji Militer T.R.I.S.

Tahun masa kerdja ke:	Golongan III			Golongan IV			Golongan V	
	Letnan II	Letnan I	Kapten	Major	Letnan Kolonel	Kolonel	Djendral Major	Letnan Djendral
0	250	275	300	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—
2	285	310	335	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—
4	320	345	370	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—
6	355	380	405	440	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—
8	390	415	440	485	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—
10	425	450	475	530	550	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	485	510	575	600	650	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	520	545	620	650	700	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	555	580	665	700	750	800	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	590	615	705	750	800	850	950
19	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	650	750	800	850	900	1 000

Beridjazah Academie Militer atau mempunyai ketjakapan dan pengalaman pekerdjaan jang diperlukan untuk pangkat/djabatan itu.